



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya tentang perjalanan dinas, dipandang perlu mengatur biaya perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian biaya perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) dan dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Personil Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Personil Non ASN adalah Personil yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang karena kepentingan tugas pemerintahan dan pembangunan dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN atau pejabat lainnya, baik perseorangan maupun secara bersama-sama ke luar tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya semula untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
16. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan dengan tujuan ke wilayah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Maluku atau ke wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Maluku.
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, tanpa disertai bukti kwitansi pengeluaran.
18. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi (pesawat udara, kapal laut, bis, dan kereta api) selama melaksanakan perjalanan dinas pergi pulang.
19. Biaya *Riil* atau *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan ke tempat tujuan dan sebaliknya.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan seorang pegawai/staf untuk melakukan suatu pekerjaan.

23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN lainnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 1);
25. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/SKPD berada.
27. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA dan DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan;
 - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- h. mendapat pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; dan
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, pegawai atau pejabat lainnya yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - c. uang harian (uang makan, uang saku, dan transportasi lokal);
 - d. biaya penginapan;
 - e. uang representatif bagi Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - f. biaya sewa kendaraan dalam kota, untuk Pejabat Negara; dan
 - g. biaya swab test dan/atau rapid test, atau biaya pemeriksaan dengan istilah lainnya yang mengisyaratkan seseorang bebas dari virus *Covid-19*.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis Perjalanan Dinas, di dalam daerah atau ke luar daerah.
- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya mobilisasi jenazah, yang terdiri dari:
 - a. biaya pemeriksaan;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan, yaitu:
 - a. Bupati/Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon III;
 - d. Pejabat Eselon IV;
 - e. ASN; dan
 - f. PPPK, PTT, dan Personil Non ASN.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan berdasarkan tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. biaya transportasi dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B, Lampiran II A, Lampiran II B, II C dan II D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. uang harian dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, Lampiran III B, Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. khusus untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. biaya Penginapan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A dan V B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah diberikan biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dibayarkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. biaya pemeriksaan, pemetian, dan pengangkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I A dan I B Peraturan Bupati ini, adalah biaya menggunakan transportasi udara atau menggunakan transportasi darat, maupun menggunakan transportasi laut.
- (7) Khusus untuk Pejabat/staf yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah, maka dapat ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pejabat/staf sebagaimana dimaksud, dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, dengan fasilitas/kelas kamar terendah yang ada pada hotel/penginapan tersebut dan biaya/tarif kamar tidak melebihi dari biaya/tarif kamar yang digunakan oleh pejabat yang didampingi, dengan melampirkan bukti pembayaran/kwitansi dari hotel/penginapan; dan
 - b. surat tugas pejabat/staf yang mendampingi, dapat menyesuaikan dengan surat tugas Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi selama melaksanakan Perjalanan Dinas pergi dan pulang.
- (2) Fasilitas transportasi yang diberikan dalam Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan tingkatan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), yaitu:
- a. kelas Bisnis untuk Pejabat Negara; dan
 - b. kelas Ekonomi untuk Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang, maka biaya taksi dibagi dengan jumlah orang yang melakukan Perjalanan Dinas dan dilengkapi dengan bukti *riil*, dengan biaya perorang tidak melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila dari tempat kedudukan ke bandara/terminal/pelabuhan menggunakan mobil dinas maka diberikan biaya bahan bakar sesuai bukti *riil* dengan besaran

tidak melebihi tarif maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah biaya yang diberikan dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah yang memerlukan waktu lebih dari 24 jam, baik dalam Provinsi maupun di luar Provinsi.

Pasal 7

Biaya sewa kendaraan dalam kota pada tempat tujuan untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf e, sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan jenis Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan ketentuan bahwa Perjalanan Dinas tersebut dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- b. Apabila Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif uang harian.
- c. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi diberikan:
 1. biaya transportasi;
 2. uang harian (uang saku dan uang makan);
 3. biaya penginapan; dan
 4. uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- d. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi diberikan:
 1. biaya transportasi (tiket dan *airport tax*);
 2. biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 3. uang harian (uang saku dan uang makan);
 4. biaya penginapan; dan
 5. uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
 6. Biaya pemeriksaan bebas virus *Covid-19* diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, yang disesuaikan dengan jenis transportasi dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan virus *Covid-19*.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana pada anggaran SKPD berkenaan untuk keperluan pelaksanaan Perjalanan Dinas tersebut.
- (3) Biaya pemeriksaan jenazah, biaya pemetaan jenazah, dan biaya angkutan jenazah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN lainnya dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

Pembayaran uang harian Perjalanan Dinas diatur sebagai berikut:

- a. seluruh Perjalanan Dinas yang tidak termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, maka uang harian dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. seluruh Perjalanan Dinas yang termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, dimana dibebankan Biaya Kontribusi maka Dibayarkan Uang Harian dan Penginapan satu hari Sebelum pelaksanaan dan Satu hari setelah pelaksanaan; dan
- c. besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku apabila peserta dikenakan biaya kontribusi maupun tanpa biaya kontribusi.

Pasal 12

- (1) Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi, biaya pembelian tiket, uang harian, dan biaya penginapan dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila bukti pembelian telah tersedia.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (4) Selisih biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, sepanjang kelebihan tersebut bukan karena disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat atau pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya Perjalanan Dinas (uang harian dan biaya penginapan) yang telah diterimanya melalui Bendahara Pengeluaran.

BAB III

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 14

Ketentuan tentang Perjalanan Dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN SURAT PERINTAH
PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang diberi kewenangan, contoh format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD/satuan kerja berkenaan.

Pasal 16

- (1) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan atau Wakil Bupati;
 - b. Pejabat eselon II ditandatangani oleh Bupati dan atau Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - d. Staf ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (2) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi, Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan oleh Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan atau Wakil-wakil Ketua DPRD;
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat karena tugas ke luar daerah, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang mewakili;

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Maluku dilaksanakan maksimal selama 3 (tiga) hari dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Maluku maksimal 4 (empat) hari;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Maluku dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Maluku dapat dilampaui apabila kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/ *telex/fax* dari instansi pemanggil dan dibuatkan SPT ;
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi dengan mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran, dan tingkat keperluan Perjalanan Dinas.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya, serta dilakukan sesuai dengan substansi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan lebih awal dan/atau lebih lama dari waktu yang semestinya, yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pejabat/pegawai bersangkutan, maka yang bersangkutan hanya berhak dibayarkan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan tujuan dan jumlah hari Perjalanan Dinas yang tercantum dalam surat tugas.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan menuju tempat yang berbeda dari tujuan dan/atau kembali dari tempat yang berbeda dari tempat asal, tanpa perintah surat tugas, maka biaya transport yang dibayar adalah dari tempat asal ke tujuan pertama dan dari tempat tujuan ke tujuan kedua dikembalikan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan/kesulitan memperoleh tiket penerbangan langsung, maka perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memilih penerbangan transit.
- (2) Biaya tiket penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap mengacu pada akumulasi jumlah pagu maksimum per tujuan penerbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bilamana tiket ekonomi tidak tersedia lagi/habis, maka fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat menggunakan tiket Kelas Bisnis, dengan ketentuan biaya tiket pesawat yang dapat diklaim adalah sebesar plafon maksimal Kelas Ekonomi dan untuk kelebihannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 20

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadiri undangan SKPD ke Ibukota Kabupaten, pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan melampirkan undangan dan daftar hadir, namun apabila yang diundang mewakili organisasi/kelompok harus dilengkapi dengan surat tugas dari organisasi/kelompok.

Pasal 21

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD berkenaan.

Pasal 22

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas dituangkan dalam lembar rincian biaya Perjalanan Dinas, yang merupakan besaran perkiraan keperluan biaya Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan, yang kemudian dilakukan perhitungan rampung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Format rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan rincian biaya Perjalanan Dinas dan perhitungan rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Pasal 23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon, ASN, PPPK, PTT, dan Personil Non ASN yang telah

melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa biaya yang diterima benar-benar digunakan untuk keperluan Perjalanan Dinas.

- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPT yang ditandatangani pejabat yang berwenang, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Laporan Perjalanan Dinas, rincian biaya Perjalanan Dinas, dan perhitungan rampung, laporan hasil Perjalanan Dinas serta bukti-bukti pengeluaran riil.
- (4) Format laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pembayaran uang harian Perjalanan Dinas diberikan secara lumpsum berdasarkan banyaknya hari sesuai SPT.
- (2) Pembayaran biaya penginapan diberikan secara *riil/at cost* berdasarkan banyaknya malam menginap sesuai SPT, dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel atau kwitansi yang dikeluarkan oleh travel dan diketahui oleh pihak hotel.
- (3) Bagi yang menginap di luar Kabupaten/Kota tempat tujuan Perjalanan Dinas tetap dibayarkan guna kelancaran transportasi menuju Bandara.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Pembayaran uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayar berdasarkan banyaknya hari yang digunakan selama melaksanakan Perjalanan Dinas, dibayar secara lumpsum.
- (6) Biaya sewa kendaraan bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan berdasarkan bukti *riil/at cost*.
- (7) Dalam hal Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Maluku yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti *riil/at cost*.
- (8) Biaya transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dibayar secara *riil/at cost*.
- (9) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mengacu pada asas penghematan.
- (10) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a serta biaya pemeriksaan, pemetian, dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (11) Perjalanan Dinas Luar Daerah yang menggunakan transportasi, melampirkan kwitansi/tiket (pesawat/kapal laut/bis/kereta api) dan Boarding Pass keberangkatan dan kedatangan sesuai SPT dan SPPD, sebagai bukti pendukung bahan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

- (12) Dalam hal peserta Perjalanan Dinas kehilangan bukti-bukti riil biaya Perjalanan Dinas, yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dengan menggunakan pernyataan pengeluaran *riil*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dimana hanya berlaku secara *insidentil*, dan juga berlaku dalam situasi *Force Majeure*.

Pasal 25

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga dari yang sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
Pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



DEBBIE P.J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001

LAMPIRAN IA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA TRANSPORTASI (TIKET PESAWAT)
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI MALUKU

NO	KOTA TUJUAN	HARGA SATUAN		KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
1	Langgur – Makassar	1,022,000.00	8,455,000.00	Pulang-Pergi
2	Langgur – Manado	10,824,000.00	7,102,000.00	
3	Langgur – Denpasar	13,054,000.00	9,471,000.00	
4	Langgur – Surabaya	13,803,000.00	9,845,000.00	
5	Langgur – Yogyakarta	9,107,000.00	7,268,000.00	
6	Langgur – Jakarta	18,285,000.00	12,081,000.00	
7	Langgur – Jayapura	12,434,000.00	9,161,000.00	
8	Langgur – Semarang	8,861,000.00	7,182,000.00	
9	Langgur – Bandung	18,285,000.00	12,081,000.00	
10	Langgur – Balikpapan	10,252,000.00	5,000,000.00	
11	Langgur – Banjarmasin	10,252,000.00	7,995,000.00	
12	Langgur – Lampung	7,407,000.00	6,583,000.00	
13	Langgur – Batam	9,867,000.00	7,888,000.00	
14	Langgur – Bengkulu	9,364,000.00	7,621,000.00	
15	Langgur – Jambi	9,065,000.00	7,460,000.00	
16	Langgur – Gorontalo	12,231,000.00	9,824,000.00	
17	Langgur – Kendari	9,824,000.00	7,856,000.00	
18	Langgur – Medan	12,252,000.00	8,808,000.00	
19	Langgur – Padang	10,530,000.00	7,952,000.00	
20	Langgur – Palangkaraya	9,984,000.00	7,984,000.00	
21	Langgur – Palembang	8,861,000.00	7,268,000.00	
22	Langgur – Palu	11,140,000.00	8,508,000.00	
23	Langgur – Pekanbaru	11,140,000.00	8,508,000.00	
24	Langgur – Pontianak	11,140,000.00	8,508,000.00	
25	Langgur – Samarinda	11,140,000.00	8,508,000.00	
26	Langgur – Banda Aceh	11,140,000.00	8,508,000.00	
27	Langgur – Kendari	9,824,000.00	7,856,000.00	
28	Langgur – Manokwari	10,177,000.00	8,027,000.00	
29	Langgur – Sorong	8,637,000.00	7,257,000.00	
30	Langgur – Ternate	9,022,000.00	7,449,000.00	
31	Langgur – Biak	19,065,000.00	12,519,000.00	
32	Langgur - Kupang	14,413,000.00	10,081,000.00	
33	Langgur - Malang	9,599,000.00	7,695,000.00	
34	Langgur - Mataram	10,316,000.00	8,230,000.00	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IB PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA TRANSPORTASI (TIKET PESAWAT / KAPAL LAUT)
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI MALUKU

NO	KOTA TUJUAN	HARGA SATUAN		KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
1	Langgur - Ambon	-	5,000,000.00	Pulang-Pergi
2	Langgur - Dobo	-	8,500,000.00	
3	Langgur - Saumlaki	-	9,000,000.00	
4	Langgur - Bula	-	6,500,000.00	
5	Langgur - Namlea	-	6,500,000.00	
6	Langgur - Namrole	-	8,500,000.00	
7	Langgur - Tiakur	-	8,500,000.00	
8	Langgur - Piru	-	6,500,000.00	
9	Langgur - Bula	-	6,500,000.00	
10	Langgur - Masohi	-	6,000,000.00	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IIA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA TRANSPORTASI (SEWA MOBIL BANDARA - HOTEL - BANDARA)
LUAR DAERAH LUAR PROVINSI MALUKU DAN DALAM PROVINSI MALUKU

NO	URAIAN	BESARAN	KETERANGAN
		(Rp)	
1	2	3	4
1	Biaya Transportasi (Sewa Mobil Rumah - Bandara - Hotel)	1.000.000,00	Pulang Pergi

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IIB PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN TUJUAN	BIAYA	
		DARAT	LAUT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kecamatan Kei Kecil	75.000	
2	Kecamatan Manyeuw	150.000	
3	Kecamatan Hoat Sorbay	150.000	
4	Kecamatan Kei Kecil Timur	150.000	
5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	200.000	
6	Kecamatan Kei Kecil Barat	200.000	
7	Kecamatan Kei Kecil Barat (Pulau-Pulau)	-	500.000
8	Kecamatan Kei Besar	-	250.000
9	Kecamatan Kei Besar Selatan	-	250.000
10	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	-	250.000
11	Kecamatan kei Besar Utara Timur	-	750.000
12	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	-	750.000

Keterangan : Dibayarkan Kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas bersifat Perorangan bukan Tim/Kelompok.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IIC PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA TRANSPORTASI (SEWA MOBIL)
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN
1	2	3
1	Kecamatan dalam Wilayah Kei Keil	600.000
2	Kecamatan Kei Besar	1.500.000
3	Kecamatan Kei Besar Selatan	1.200.000
4	Kecamatan Kei Besar Utara Timur	1.200.000
5	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	750.000

Keterangan : Dibayarkan Kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas bersifat Tim/Kelompok.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IID PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA TRANSPORTASI (SEWA MOBILITAS AIR (SPEED)
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kecamatan Kei Kecil Barat (Warbal, Ur Pulau dan Tanimbar Kei)	4.500.000
2	Kecamatan Kei Besar	4.500.000
3	Kecamatan Kei Besar Selatan	4.500.000
4	Kecamatan Kei Besar Utara Timur	4.500.000
5	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	4.500.000

Kepada : Dibayarkan Kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas bersifat Tim/Kelompok.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IIIA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
(orang/per hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	360,000.00	110,000.00
2	Sumatera Utara	370,000.00	110,000.00
3	Riau	370,000.00	110,000.00
4	Kepulauan Riau	370,000.00	110,000.00
5	Jambi	370,000.00	110,000.00
6	Sumatera Barat	380,000.00	110,000.00
7	Sumatera Selatan	380,000.00	110,000.00
8	Lampung	380,000.00	110,000.00
9	Bengkulu	380,000.00	110,000.00
10	Bangka Belitung	410,000.00	120,000.00
11	Banten	370,000.00	110,000.00
12	Jawa Barat	430,000.00	130,000.00
13	DKI Jakarta	530,000.00	160,000.00
14	Jawa Tengah	370,000.00	110,000.00
15	D.I. Yogyakarta	420,000.00	130,000.00
16	Jawa Timur	410,000.00	120,000.00
17	Bali	480,000.00	140,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	440,000.00	130,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	430,000.00	130,000.00
20	Kalimantan Barat	380,000.00	110,000.00
21	Kalimantan Tengah	360,000.00	110,000.00
22	Kalimantan Selatan	380,000.00	110,000.00
23	Kalimantan Timur	430,000.00	130,000.00
24	Kalimantan Utara	430,000.00	130,000.00
25	Sulawesi Utara	370,000.00	110,000.00
26	Gorontalo	370,000.00	110,000.00
27	Sulawesi Barat	410,000.00	120,000.00
28	Sulawesi Selatan	430,000.00	130,000.00
29	Sulawesi Tengah	370,000.00	110,000.00
30	Sulawesi Tenggara	380,000.00	110,000.00
31	Maluku	380,000.00	110,000.00
32	Maluku Utara	430,000.00	130,000.00
33	Papua	580,000.00	170,000.00
34	Papua Barat	480,000.00	140,000.00

Keterangan : Uang harian dibayar secara lumpsum

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN III B PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TANGGAL 4 JANUARI 2021

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN
 (orang/per hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kecamatan Kei Kecil	150,000.00
2	Kecamatan Manyeuw	150,000.00
3	Kecamatan Hoatsorbay	150,000.00
4	Kecamatan Kei Kecil Timur	150,000.00
5	Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	150,000.00
6	Kecamatan Kei Kecil Barat	150,000.00
7	Kecamatan Kei Besar	150,000.00
8	Kecamatan Kei Besar Selatan	150,000.00
9	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	150,000.00
10	Kecamatan Kei Besar Utara	150,000.00
11	Kecamatan Kei Besar Utara Timur	150,000.00

Keterangan : Uang harian secara lumpsum

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS
(orang/hari)

NO	URAIAN	BESARAN UANG REPRESENTATIF	
		PERJALANAN DALAM DAERAH	PERJALANAN LUAR DAERAH LUAR PROVINSI DAN DALAM PROVINSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bupati / Wakil Bupati	125,000.00	250,000.00
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	75,000.00	150,000.00
3	Pejabat ASN Eselon II	75,000.00	150,000.00

Keterangan : Uang harian dibayar secara lumpsum

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
DAN DALAM PROVINSI
(orang/hari)

NO	PROVINSI TUJUAN	PAJABAT NEGARA	PIMPINAN DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PAJABAT ESELON III	PAJABAT ESELON IV	PNS, PPPK, PTT dan PERSONIL NON PNS
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	4,420,000.00	3,526,000.00	1.294.000	556,000.00	556,000.00
2	Sumatera Utara	4,960,000.00	1,518,000.00	1.100.000	530,000.00	530,000.00
3	Riau	3,820,000.00	3,119,000.00	1.650.000	852,000.00	852,000.00
4	Kepulauan Riau	4,275,000.00	1,854,000.00	1.037.000	792,000.00	792,000.00
5	Jambi	4,000,000.00	3,337,000.00	1.212.000	580,000.00	580,000.00
6	Sumatera Barat	5,236,000.00	3,332,000.00	1.353.000	650,000.00	650,000.00
7	Sumatera Selatan	5,850,000.00	3,083,000.00	1.571.000	861,000.00	861,000.00
8	Lampung	4,491,000.00	2,067,000.00	1.140.000	580,000.00	580,000.00
9	Bengkulu	2,071,000.00	1,628,000.00	1.546.000	630,000.00	630,000.00
10	Bangka Belitung	3,827,000.00	2,838,000.00	1.957.000	622,000.00	622,000.00
11	Banten	5,725,000.00	2,373,000.00	1.000.000	718,000.00	718,000.00
12	Jawa Barat	5,381,000.00	2,755,000.00	1.006.000	570,000.00	570,000.00
13	DKI Jakarta	5,850,000.00	1,490,000.00	992.000	730,000.00	730,000.00
14	Jawa Tengah	4,242,000.00	1,480,000.00	954.000	600,000.00	600,000.00
15	DI Yogyakarta	5,017,000.00	2,695,000.00	1.384.000	845,000.00	845,000.00
16	Jawa Timur	4,400,000.00	1,605,000.00	1.076.000	664,000.00	664,000.00
17	Bali	4,890,000.00	1,946,000.00	990,000.00	910,000.00	910,000.00
18	Nusa Tenggara Barat	3,500,000.00	2,648,000.00	1.418.000	580,000.00	580,000.00
19	Nusa Tenggara Timur	3,000,000.00	1,493,000.00	1.355.000	550,000.00	550,000.00
20	Kalimantan Barat	2,654,000.00	1,538,000.00	1.125.000	538,000.00	538,000.00
21	Kalimantan Tengah	4,901,000.00	3,391,000.00	1.160.000	659,000.00	659,000.00
22	Kalimantan Selatan	4,797,000.00	3,316,000.00	1.500.000	540,000.00	540,000.00
23	Kalimantan Timur	4,000,000.00	2,188,000.00	1.507.000	804,000.00	804,000.00
24	Kalimantan Utara	4,000,000.00	2,188,000.00	1.507.000	804,000.00	804,000.00
25	Sulawesi Utara	4,919,000.00	2,290,000.00	924,000.00	782,000.00	782,000.00
26	Gorontalo	4,168,000.00	2,549,000.00	1.431.000	764,000.00	764,000.00
27	Sulawesi Barat	4,076,000.00	2,581,000.00	1.075.000	704,000.00	704,000.00
28	Sulawesi Selatan	4,820,000.00	1,550,000.00	1.020.000	732,000.00	732,000.00
29	Sulawesi Tengah	2,309,000.00	2,027,000.00	1.567.000	951,000.00	951,000.00
30	Sulawesi Tenggara	2,475,000.00	2,059,000.00	1.297.000	786,000.00	786,000.00
31	Maluku	3,467,000.00	3,240,000.00	1.048.000	667,000.00	667,000.00
32	Maluku Utara	3,440,000.00	3,175,000.00	1.073.000	600,000.00	600,000.00
33	Papua	3,859,000.00	3,318,000.00	2.521.000	829,000.00	829,000.00
34	Papua Barat	3,872,000.00	3,212,000.00	2.056.000	718,000.00	718,000.00

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VB PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA HOTEL PERJALANAN DINAS KE KECAMATAN
 (orang/hari)

NO	KECAMATAN TUJUAN	PAJABAT NEGARA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kei Kecil Barat (Pulau – Pulau)	350.000
2	Kecamatan Kei Besar	250.000
3	Kecamatan Kei Besar Selatan	250.000
4	Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	250.000
5	Kecamatan Kei Besar Utara Timur	250.000
6	Kecamatan Kei Besar Utara Barat	250.000

Keterangan : Uang Hotel sesuai banyaknya hari dalam perjalanan dinas dan dibayarkan secara *at cost*.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI
DAN LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bupati / Wakil Bupati	2,000,000.00	Per hari

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS VIRUS COVID-19

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS	Sesuai dengan peraturan/ketentuan tentang penanganan virus covid-19	Biaya pemeriksaan bebas virus covid-19 dibayarkan secara at cost.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

BIAYA PEMERIKSAAN, PEMETIAN, DAN PENGANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1	Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non PNS	Sesuai biaya riil/sesuai nota

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

FORMAT SURAT TUGAS

KOP DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP. :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP. :
Jabatan :

Untuk :

- 1.
- 2.
- 3.

Pejabat yang
berwenang

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

FORMAT SPPD

(Nama SKPD)
.....

Lembar Ke : 1
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1	Pejabat Yang Memberi Perintah		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/Tiba di Tempat baru *)	a. b. c	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan Lain - lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Langgur
Pada Tanggal

Pejabat yang berwenang

Nama

Pangkat
NIP

Lembar Ke : 2

	<p>I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP.</p>
<p>II. Tiba di Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP</p>	<p>Berangkat dari Ke Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP.</p>
<p>III. Tiba di Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP</p>	<p>Berangkat dari Ke Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP.</p>
<p>IV. Tiba di Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP</p>	<p>Berangkat dari Ke Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP.</p>
<p>V. Tiba di Pada Tanggal</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya. Pejabat yang berwenang</p> <p>Nama NIP.</p>
VI. Catatan Lain	
<p>VII. PERHTIAN</p> <p>Pejabat yang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan - peraturan keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya</p>	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

SURAT PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : _____

NIP. : _____

Jabatan : _____

Unit Organisasi : _____

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Transport Pegawai dan atau Biaya Penginapanm dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti – bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar – benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara / Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :

PA/KPA

.....

NIP.

Tempat, Tgl,

Yang Membuat Pernyataan

Pelaksana Perjalanan Dinas

.....

NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap//ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

- I. Dasar : 1. Surat Perintah Tugas Nomor :....., tanggal.....
2. Surat Undangan dari..... Nomor :....., tanggal.....
- II. Tanggal/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggal s/d tanggaltempat pelaksanaan tugas
- III. Keperluan :
- IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka..... ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :
1.
 2.
 3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Langgur, /...../ 20....

Yang membuat laporan :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN